



P E N E T A P A N

Nomor: 2768/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

RAHUL THOTTIYIL, laki laki, lahir di Kanayannor, tanggal 17 Juni 1985, pekerjaan Direktur PT Rexline Engineered Solution Indonesia, beralamat di Jl. Margomulyo 46 Pergudangan Margomulyo Angtropilis H-9, Tambak Sarioso, Kota Surabaya, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Marto Wijoyo, SH.I, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Marto Wijoyo & Partener, berkedudukan di Jl Raya Kupang Baru No 74 Surabaya, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 November 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Desember 2024 dalam Register Nomor 2768/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 51 tanggal 29 November 2021 yang dibuat dihadapan Suwanda, S.H.,M.Kn Notaris di Kabupaten Bogor dan Profile Perusahaan PT Rexline Engineered Solution dari Ditjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia tanggal 23 Desember 2021, Pemohon tercatat dalam Kepengurusan Perseroan sebagai Direktur;
2. Bahwa, merujuk pada ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf C dan Pasal 146 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka Pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonan a quo. Selain itu pula, Pengadilan Negeri Surabaya dapat memeriksa serta memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon a quo;

Vide :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 142 (ayat) 1 huruf c :

(1) Pembubaran Perseroan terjadi:

a.

b.

c. Berdasarkan penetapan pengadilan;

Pasal 146 (ayat) 1 huruf c

(1) Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas:

a.

b.

c. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Alasan Perseroan Tidak Mungkin Dilanjutkan :

3. Bahwa PT. Rexline Engineered Solution sebelumnya bernama PT. Rexline Sumber Daya, didirikan berdasarkan akta Nomor 7 tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Joko Purnomo, SH.,M.Kn Notaris di Kabupaten Tagerang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya tanggal 19 Maret 2021 Nomor AHU-0019584.AH.01.01.Tahun 2021.
4. Bahwa berdasarkan Akta No. 51 tertanggal 29 November 2021 "Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Rexline Sumber Daya", Nama PT. Rexline Sumber Daya telah diubah menjadi PT. Rexline Engineered solution, Kedudukan yang semula di Kota Tegerang Selatan berubah menjadi di Kota Surabaya, dan pemegang saham perseroan adalah Nithya Asokan dan Omprakash Ramlal Saroj. Adapun susunan pengurus dalam perseroan tersebut adalah Omprakash Ramlal Saroj bertindak sebagai Direktur Utama, Pemohon bertindak selaku Direktur, dan Nithya Asokan bertindak sebagai Komisaris;
5. Bahwa, sejak setelah didirikannya PT. Rexline Engineered solution, kepengurusan perseroan tidak melakukan Pengelolaan perseroan dengan sebagaimana mestinya, dan setelah dilakukan perubahan kepengurusanpun sama saja tidak melakukan pengelolaan perseroan dengan baik, sehingga hampir sejak didirikan perseroan tidak pernah melaksanakan kegiatan usaha sama sekali.
6. Bahwa, pengelolaan yang dilakukan oleh Pengurus hanya sebatas melakukan tata kelola administrsi Perseroan saja, bukan menjalankan Perseroan sebagaimana diamanatkan dalam Akta Nomor 7 tanggal 17

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 2768/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 maupun yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal tersebut salah satunya adalah melaksanakan pelaporan pajak;

7. Bahwa, sejak Tahun Buku 2021 hingga diajukannya Permohonan ini, Perseroan tidak mengalami perubahan baik dalam operasional maupun pelaksanaannya sehingga perseroan tidak memiliki pemasukan finansial sebagaimana yang diharapkan. Akibat yang ditimbulkan adalah pembengkakan dalam biaya operasional perseroan sehari-hari, hal ini tidak sebanding dengan modal yang disetor kedalam perseroan;
8. Bahwa, karena perseroan sudah tidak bisa berjalan dengan semestinya, dan agar tidak terbebani dengan biaya operasional Perseroan, termasuk beban membuat laporan keuangan dan laporan pajak tahunan Perseroan, kemudian pemohon mengajukan permohonan non efektif kepada Kantor Pajak sehingga PT. Rexline Engineered solution saat ini telah mendapatkan Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non- Efektif dari Kantor wilayah DJP Jawa Timur I;
9. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 06 tanggal 11 September 2024 yang dibuat di Hadapan A. Arisutikno, S.H. Notaris Kota Surabaya, "Pernyataan Non Aktif PT. Rexline Engineered solution", maka dengan demikian PT. Rexline Engineered Solution telah berstatus Non Aktif.
10. Bahwa, merujuk pada ketentuan Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka sudah selayaknya Perseroan a quo untuk dilakukan pembubaran dengan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan;
11. Bahwa, pada tanggal 24 Oktober 2024 kami telah melakukan pengumuman di media massa terkait dengan adanya pembubaran Perseroan secara publik serta memberitahukan kepada Komisaris dan pemegang saham perseroan untuk dapat menghadiri rapat evaluasi Perseroan;
12. Bahwa sejak tanggal diumumkan pemberitahuan pada media massa, hingga diajukannya permohonan ini dan telah dibuatkan Berita Acara Rapat Evaluasi dan Pembubaran Perseroan, yang menghadiri rapat evaluasi adalah Pemohon selaku Direktur, dan Nithya Asokan selaku Komisaris dan Pemegang Saham, sedangkan sdr. Omprakash Ramlal Saroj selaku Direktur Utama dan pemegang saham tidak menghadiri tanpa disertai pemberitahuan maupun alasan yang sah;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 2768/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, berdasarkan Akta Nomor 7 tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Suwanda, S.H.,M.Kn Notaris di Kabupaten Bogor, dan Pasal 146 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Rapat Evaluasi perseroan patut untuk dapat dijadikan sebagai salah satu alasan permohonan untuk dikabulkan.

Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan Permohonan diatas, maka kiranya Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dapat memberikan Putusan sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perseroan Terbatas PT. Rexline Engineered Solution bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pembubaran perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dituangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap kuasanya di persidangan, selanjutnya telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan ini, telah dipanggil pula menghadap dipersidangan :

1. Sdr. Nithya Asokan, selaku pemegang saham 25.000 lembar saham dan sekaligus Komisaris PT Rexline Engineered Solution, yang hadir sendiri menghadap dipersidangan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dan telah memberikan keterangan pada pokoknya :
 - 1 Bahwa berdasarkan Akta perubahan Nomor 51 tanggal 29 November 2021 yang dibuat dihadapan Suwanda, S.H.,M.Kn Notaris di Kabupaten Bogor tanggal 23 Desember 2021, Sdr. Nithya Asokan tercatat sebagai pengurus perseroan dengan jabatan Komisaris, dan sekaligus sebagai Pemegang Saham Persereon.
 - 2 Bahwa benar PT. Rexline Engineered Solution sebelumnya bernama PT. Rexline Sumber Daya, didirikan berdasarkan akta Nomor 7 tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Joko Purnomo, SH.,M.Kn Notaris di Kabupaten Tagerang, dan telah mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya tanggal 19 Maret 2021 Nomor AHU-0019584.AH.01.01.Tahun 2021.

- 3 Bahwa benar selain nama PT. Rexline Sumber Daya dirubah menjadi PT. Rexline Engineered Solution, Kedudukan perseroan juga dirubah dari Kota Tegerang Selatan menjadi Kota Surabaya, dan Sdr. Nithya Asokan sendiri adalah salah satu pemegang saham perseroan dengan Omprakash Ramlal Saroj, susunan penguruspun dirubah menjadi Omprakash Ramlal Saroj selaku Direktur Utama, Rahul Thottiyil sebagai direktur, dan saya menjadi Komisaris, perubahan tersebut tertuang dalam Akta No. 51 tertanggal 29 November 2021 "Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas.
- 4 Bahwa, benar dan sesuai fakta bahwa PT. Rexline Engineered solution sejak didirikan dan termasuk setelah dilakukan perubahan Pemegang saham, kedudukan dan pengurus, tidak melakukan Pengelolaan perseroan dengan baik sebagaimana mestinya, perseroan tidak pernah melaksanakan kegiatan usaha sama sekali, hanya sebatas melakukan tata kelola administrsi dan pelaporan pajak. PT. Rexline Engineered solution tidak memiliki pemasukan finansial sebagaimana yang diharapkan
- 5 Bahwa benar PT. Rexline Engineered Solution telah ditetapkan sebagai wajib pajak *Non-Efektif* oleh Direktorat Jendrasl Pajak Jawa Timur I, yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non- Efektif dari Kantor wilayah DJP Jawa Timur I.
- 6 Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, PT. Rexline Engineered Solution telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa, dan saya selaku Komisaris dan Pemegang saham hadir dalam rapat tersebut, dan keputusan rapat memutuskan bahwa PT. Rexline Engineered Solution dibubarkan
2. Rahul Thottiyil selaku Direktur PT Rexline Engineered Solution sekaligus Pemohon dalam permohonan ini ;
3. Omprakash Ramlal Saroj, selaku Direktur Utama PT Rexline Engineered Solution, yang keberadaannya tidak diketahui lagi, dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan umum melalui harian Media Indonesia yang terbit

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 2768/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 halaman 9, namun tidak hadir / menyuruh kuasa / wakilnya untuk menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diunggah dalam akun litigasinya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli, Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Rexline Sumber Daya, Nomor 51 tanggal 29 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Suwanda SH Mkn, Notaris & PPAT di Kabupaten Bogor, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0074803.AH.01.02 tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Rexline Engineereed Solution beserta lampirannya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Salinan Grosse Akta Pendirian Perseoran Terbatas PT Rexline Sumber Daya Nomor 07 tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Joko Purnomo, SH Mkn, Notarid – PPAT di Tangerang Selatan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0019584.AH.01.01 tahun 2021 tanggal 19 Maret 2021 tentang Perusahaan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Rexline Sumber Daya beserta lampirannya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Salinan Akta Pernyataan Non Aktif PT Rexline Engineered Solution Nomor 06 tanggal 11 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan A. Arisutikno SH, Notaris dan PPAT di Surabaya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli berita koran Duta Masyarakat tanggal 24 Oktober 2024 tentang Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 31 Oktober 2024, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli berita koran Harian Bangsa tanggal 24 Oktober 2024 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 31 Oktober 2024, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Rexline Engineered Solution tanggal 31 Oktober 2024 jam 10.00 WIB, diberi tanda P-8 ;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 2768/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi sesuai asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-6230/S/KPP.110603/2023 tanggal 29 September 2023 beserta lampirannya, diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif Nomor S.6676/NE/KPP.110603/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang ditujukan kepada PT Rexline Engineered Solution, diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Perseroan Tidak Aktif (tidak beroperasi) Nomor 1/SPB/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 kepada Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, KPP Pratama Surabaya Sawahan, diberi tanda P-11 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohoonnya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu ;

1. Mokhammad Rizal Sholfiyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mengetahui mengenai PT Rexline Engineered Solution ;
 - Bahwa saksi bekerja di PT Rexline Engineering Indonesia, dan PT Rexline Engineered Solution adalah salah satu anak perusahaan dari PT Rexline Engineering Indonesia ;
 - Bahwa baik PT Rexline Engineering Indonesia maupun PT Rexline Engineered Solution berada di tempat dan satu lokasi yang sama, yaitu di pergudangan Margomulyo Antropolis di Surabaya ;
 - Bahwa yang menjadi direktur pada PT Rexline Engineering Indonesia adalah saksi sendiri, sedangkan direktur PT Rexline Engineered Solution adalah Pemohon ;
 - Bahwa PT Rexline Engineered Solution berdiri tahun 2019 namun tidak ada usaha / core bisnis sama sekali, namun saksi pernah menanyakan kepada Pemohon, sebenarnya PT Rexline Engineered Solution bergerak di jasa perusahaan publikasi ;
 - Bahwa setahu saksi PT Rexline Engineered Solution tidak mempunyai karyawan, karena tidak ada kegiatan usaha sama sekali ;
 - Bahwa meskipun tidak mempunyai usaha, tetapi PT Rexline Engineered Solution sudah berbadan hukum dan terdaftar di Kemenkumham ;
 - Bahwa kondisi kantor PT Rexline Engineered Solution tidak aktifitas / kosong sampai sekarang, dan saksi tidak tahu alasannya kosongnya kantor tersebut ;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 2768/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu sekali dengan Omprakash Ramial Saroj yang menjadi Direktut Utama PT Rexline Engineered Solution, namun sekarang tidak pernah bertemu lagi dengannya, dan saksi juga tidak tahu dimana keberadaannya ;
- 2. Dhiki Restu Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mengetahui mengenai PT Rexline Engineered Solution ;
 - Bahwa Pemohon adalah direktur PT Rexline Engineered Solution ;
 - Bahwa saksi juga bekerja di PT Rexline Engineering Indonesia, dan tahu susunan direksi PT Rexline Engineered Solution, yaitu Nithya Asokan sebagai Komisaris dan sekaligus pemegang saham, Pemohon sebagai direktur dan Omprakash Ramial Saroj sebagai Direktur Utama ;
 - Bahwa PT Rexline Engineered Solution berdomisili di Pergudangan Margomulyo Angtropolis Surabaya ;
 - Bahwa saksi pernah bertemu sekali dengan Omprakash Ramial Saroj yang menjadi Direktut Utama PT Rexline Engineered Solution, namun sekarang tidak pernah bertemu lagi dengannya, dan saksi juga tidak tahu dimana keberadaannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai Permohonan Pembubaran Perseroan PT. Rexline Engineered Solution karena memang tidak pernah melaksanakan kegiatan usahanya sejak PT Rexline Engineered Solution didirikan, hanya sebatas melakukan tata Kelola administrasi dan pelaporan pajak;

Menimbang, bahwa Pasal 142 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur pembubaran perseroan terjadi karena:

1. Berdasarkan keputusan RUPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir.
3. **Berdasarkan penetapan pengadilan.**
4. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan
5. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
6. Karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara a quo, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pasal 146 ayat 1 Undang-Undang PT diatur bahwa pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas:

- a. Permohonan kejaksaan
- b. Permohonan pihak yang berkepentingan
- c. Permohonan pemegang saham, direksi atau dewan komisaris

Berdasarkan Pasal 146 ayat (1) huruf c memberikan kapasitas *legal standing* kepada pemegang saham, direksi ataupun dewan komisaris untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan kepada pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yaitu Fotokopi sesuai asli Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Rexline Sumber Daya, Nomor 51 tanggal 29 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Suwanda SH Mkn, Notaris & PPAT di Kabupaten Bogor, membuktikan bahwa Pemohon RAHUL THOTTIYIL, laki laki, lahir di Kanayannor, tanggal 17 Juni 1985, beralamat di Jl. Margomulyo 46 Pergudangan Margomulyo Angtropulis H-9 Tambak Sarioso Surabaya, adalah Direktur dari PT. Rexline Engineered Solution. Dengan demikian maka Pemohon memenuhi syarat legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa, pembubaran perseroan melalui penetapan pengadilan harus memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat salah satu diantaranya yakni perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti P-9 yaitu surat bukti pengiriman dan P-10 yaitu Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif Nomor S.6676/NE/KPP.110603/2023 tanggal 20 Oktober 2023 dari Direktorat jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I KPP Pratama Surabaya Sawahan, tanggal 20 Oktober 2023 yang ditujukan kepada PT Rexline Engineered Solution membuktikan bahwa PT Rexline Engineered Solution telah mendapatkan status Wajib Pajak Non Efektif dari Direktorat jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I KPP Pratama Surabaya Sawahan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, KPP Pratama Surabaya Sawahan bahwa PT Rexline Engineered Solution tidak aktif sejak berdirinya tahun 2021 sebagaimana bukti P-11;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon telah memenuhi syarat Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan pada pokoknya menyatakan bahwa PT Rexline Engineered Solution tidak pernah melakukan usahanya dan tidak aktif sejak berdirinya PT Rexline Engineered Solution tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan hadir Nithya Asokan dalam kedudukannya selaku Komisaris dan Pemegang saham yang memberikan pendapat bahwa selaku Komisaris dan Pemegang dirinya tidak keberatan apabila PT Rexline Engineered Solution dibubarkan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RUPS Luar Biasa tanggal 31 Oktober 2024 karena memang tidak pernah melaksanakan kegiatan usahanya sejak PT Rexline Engineered Solution didirikan, hanya sebatas melakukan tata Kelola administrasi dan pelaporan pajak sebagaimana bukti P-5 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 (dua) yang memohon untuk menyatakan Perseroan Terbatas PT. Rexline Engineered Solution bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 2768/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan maka petitum angka 3 (tiga) yang memohon untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pembubaran perseroan kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dituangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 142 dan pasal 146 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Perseroan Terbatas PT. Rexline Engineered Solution bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pembubaran perseroan kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dituangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.290.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh kami Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yanid Indra Harjono, SH.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga,

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Yanid Indra Harjono SH.,M.H.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 2768/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 8.020.000,00
4. Biaya PNBP Pangilan	Rp. 20.000,00
5. Biaya Sumpah saksi	Rp. 100.000,00
6. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
7. Meterai	Rp. 10.000,00

Jumlah ...

Rp. 8.290.000,00

(delapan juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah)